



P U T U S A N

Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setiana Br Surbakti;
2. Tempat lahir : Lau Mulgap;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung

Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Setiana Br Surbakti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setiana Br Surbakti berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) dan Diameter lebih kurang 4 cm (empat centi meter) berwarna coklat kehitaman sebagai gagang dodos yang digunakan untuk mengambil / mendodos sawit milik PT. Serdang Hulu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling IIA Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Setiana Br Surbakti,
- 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga dengan jarak lebih kurang 20 meter dari parit gajah afdeling IIA Blok 21 PT. Serdang Hulu yang sebelumnya sudah dipindahkan Setiana Br Surbakti dari parit gajah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Perkebunan Sawit milik PT. Serdang Hulu;

2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Setiana Br Surbakti pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di Afdeling IIA Blok 21 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa SETIANA BR SURBAKTI berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Afdeling IIA Blok 21 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter dari rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah dodos, sesampainya didalam areal kebun PT. Serdang Hulu tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit yang berada di areal Perkebunan Sawit tersebut, setelah itu buah sawit tersebut terdakwa kumpulkan diparit gajah pembatas kebun sawit, dan setelah buah sawit tersebut terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan di parit gajah, kemudian terdakwa melangsir tandan buah sawit dengan cara menjunjung satu persatu yang sudah terkumpul di parit gajah ke kebun milik warga yang berada di dekat kebun PT. Serdang Hulu dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dan setelah terdakwa berhasil melangsir tandan buah sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan tiba-tiba datang Saksi Aseng Ginting dan Saksi Wahyu Ginting selaku security Kebun PT Serdang Hulu yang melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu dan menumpulkan buah kelapa sawit tersebut di satu tempat mengamankan Terdakwa, kemudian membawa terdakwa dan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah tandan kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu ke Polsek Sei Bingai agar diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memanen buah sawit di wilayah Perkebunan Sawit milik PT. Serdang Hulu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Sedang Hulu mengalami Kerugian sebesar Rp 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana didalam Pasal 111 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

**Atau;
Kedua;**

Bahwa ia Terdakwa Setiana Br Surbakti pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di Afdeling IIA Blok 21 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan "*Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa SETIANA BR SURBAKTI berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Afdeling IIA Blok 21 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter dari rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah dodos, sesampainya didalam areal kebun PT. Serdang Hulu tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit yang berada di areal Perkebunan Sawit tersebut, setelah itu buah sawit tersebut terdakwa kumpulkan diparit gajah pembatas kebun sawit, dan setelah buah sawit tersebut terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan di parit gajah, kemudian terdakwa melangsir tandan buah sawit dengan cara menjunjung satu persatu yang sudah terkumpul di parit gajah ke kebun milik warga yang berada di dekat kebun PT. Serdang Hulu dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dan setelah terdakwa berhasil melangsir tandan buah sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan tiba-tiba datang Saksi Aseng Ginting dan Saksi Wahyu Ginting selaku security Kebun PT Serdang Hulu yang melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu dan menumpukkan buah kelapa sawit tersebut di satu tempat mengamankan Terdakwa, kemudian membawa terdakwa dan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah tandan kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu ke Polsek Sei Bingai agar diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memanen buah sawit di wilayah Perkebunan Sawit milik PT. Serdang Hulu tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Sedang Hulu mengalami Kerugian sebesar Rp 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Kasim Sembiring di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 08.30 Wib. ketika saksi sedang berada di Kantor PT. Serdang Hulu di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, kemudian datang security yang bernama Aseng Ginting melaporkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 mulai pukul 23.00 Wib., saat sedang melakukan patroli kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 07.30 Wib., para saksi mengetahui ada bekas panen lalu mereka lalu saksi Aseng Ginting bersama dengan saksi Wahyu Ginting melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit.
- Bahwa menurut keterangan para saksi Aseng Ginting dan saksi Wahyu Ginting Terdakwa melangsir dengan cara memikul dari dalam parit batas (Parit Gajah) kebun PT. Serdang Hulu ke perladangan warga dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) dan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling II A Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Sedang Hulu mengalami Kerugian sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dimana Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak kebun PT. Serdang Hulu mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Aseng Ginting di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 mulai pukul 23.00 Wib., saat itu saksi bersama dengan saksi Wahyu Ginting sedang melakukan patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 07.30 Wib., saksi bersama dengan saksi Wahyu Ginting mengetahui ada bekas panen lalu saksi bersama dengan saksi Wahyu Ginting melihat Terdakwa Setiana Br. Surbakti yang sedang melangsir buah kelapa sawit.

- Bahwa Terdakwa melangsir dengan cara memikul dari dalam parit batas (Parit Gajah) kebun PT. Serdang Hulu ke perladangan warga dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) dan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling II A Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Sedang Hulu mengalami Kerugian sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3. Tio Gek Seng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Manager dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari staf pengawas lapangan kebun PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat kemudian atas peristiwa tersebut saksi telah memberikan instruksi atau perintah kepada saksi Kasim Sembiring selaku Humas Kebun PT. Serdang Hulu untuk membuat laporan pengaduan ke Posek Sei Bungei.

- Bahwa Menurut keterangan para saksi Aseng Ginting dan Wahyu Ginting peran Terdakwa melangsir dengan cara memikul dari dalam parit batas (Parit Gajah) kebun PT. Serdang Hulu ke perladangan warga dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Menurut keterangan para saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) dan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling II A Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Sedang Hulu mengalami Kerugian sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak kebun PT. Serdang Hulu mengambil buah kelapa sawit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Afdeling IIA Blok 21 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah dodos, setelah sampai didalam areal kebun PT. Serdang Hulu tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit yang berada di areal Perkebunan Sawit tersebut.
- Bahwa Setelah itu buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan diparit gajah pembatas kebun sawit, dan setelah buah sawit tersebut terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan di parit gajah, kemudian Terdakwa melangsir tandan buah sawit dengan cara menjunjung atau memikul satu persatu yang sudah terkumpul di parit gajah ke kebun milik warga yang berada di dekat kebun PT. Serdang Hulu dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa berhasil melangsir tandan buah sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan tiba-tiba datang Saksi Aseng Ginting dan Saksi Wahyu Ginting selaku security Kebun PT Serdang Hulu yang melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak kebun PT. Serdang Hulu mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) dan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling II A Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 mulai pukul 23.00 Wib., saat itu saksi Aseng ginting bersama dengan saksi Wahyu Ginting sedang melakukan patroli belum mengetahui ada kehilangan sawit, dimana kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu taggal 18 Juli 2020 pukul 07.30 Wib., saksi bersama dengan saksi Wahyu Ginting mengetahui ada bekas panen lalu saksi bersama dengan saksi Wahyu Ginting melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa melangsir dengan cara memikul dari dalam parit batas (Parit Gajah) kebun PT. Serdang Hulu ke perladangan warga dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) dan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling II A Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Sedang Hulu mengalami Kerugian sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" terpenuhi;

ad. 2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Jui 2020 mulai pukul 23.00 Wib., saat itu saksi Aseng ginting bersama dengan saksi Wahyu Ginting sedang melakukan patroli namun belum mengetahui ada kehilangan sawit, dimana kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 07.30 Wib., saksi bersama dengan saksi Wahyu Ginting mengetahui ada bekas panen lalu saksi bersama dengan saksi Wahyu Ginting melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit, dimana kemudian Terdakwa melangsir dengan cara memikul dari dalam parit batas (Parit Gajah) kebun PT. Serdang Hulu ke perladangan warga dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) dan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling II A Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga, dimana Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Sedang Hulu mengalami Kerugian sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter) adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Sawit) yang ditemukan masih tertinggal di parit gajah Afdeling II A Blok 21 PT. Serdang Hulu yang belum sempat dipindahkan Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit yang ditemukan diladang warga adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari PT. Serdang Hulu selaku korban dari perbuatan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Serdang Hulu;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Setiana Br Surbakti di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1,5 M (satu setengah meter);

Dimusnahkan;

- 32 (tiga puluh dua) Tandan Buah Sawit;

Dikembalikan kepada PT. Serdang Hulu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aron Wilfrid M.T. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.